



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR: 36/A/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA CABANG WATES SEBAGAI BANK PENYALUR BANTUAN
PANGAN NON TUNAI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Bantuan Pangan Non Tunai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat kualitas maka perlu ditunjuk Bank Penyalur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Wates Kulon Progo sebagai Bank Penyalur Bantuan Pangan Non Tunai yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon progo Nomor 77 Tahun 2019;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Penawaran Kerja Sama dari PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 14 Januari 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Wates sebagai Bank Penyalur Bantuan Pangan Non Tunai yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Wilayah penyaluran PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Wates sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
1. Kapanewon Samigaluh;
 2. Kapanewon Kalibawang;
 3. Kapanewon Girimulyo;
 4. Kapanewon Nanggulan;
 5. Kapanewon Pengasih; dan
 6. Kapanewon Kokap.
- KETIGA : Tugas Bank Penyalur Bantuan Pangan Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
1. menyediakan rekening atas nama Penampungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo;
 2. membuat rekening *virtual account* Keluarga Penerima Manfaat;
 3. mendistribusikan keuangan dari rekening penampungan ke *virtual account* setiap penyaluran;
 4. melakukan sosialisasi kepada Keluarga Penerima Manfaat dan E-Warong; dan
 5. melaporkan ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo setiap penyaluran.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 14 Januari 2022



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo;
2. Pemimpin Cabang Wates PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-xos-

Salinan Telah Sesuai Dengan Aslinya
An. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Kulon Progo
Subkoordinatir Kelompok Substansi
Dokumentasi Dan Informasi Hukum

KURNIAWAN EKA NUGRAHA, S.H.,M.H.
NIP. 19741217 199603 1 001

PARAF KOORDINASI		